



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 09 Maret 1993 (umur 31 tahun), NIK 3317124903930014, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dukuh Geneng RT. 007 RW. 001, Desa Sumurtawang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini menguasai kepada M. NUR KHOLIS, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pasar Sarang Km.1 Desa Sendangmulyo RT. 006 RW. 002, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pdt.G/KR/II/2024, tertanggal 03 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 20 September 1990 (umur 34 tahun), NIK 3317122009900004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 M/ 08 Rojab 1437 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0246/021/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama perkawinan 07 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT.07 RW.01 Dukuh geneng Desa Sumurtawang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang hingga saat ini, sedangkan Tergugat sejak bulan Juni 2022 bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Juwen Desa Sendangmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba`da dukhul*) dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama: Auliya Nur Maulida Binti Sunari, Lahir di Rembang, 13 Desember 2017, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 Tergugat sering menyampaikan ke

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



Penggugat tentang Tergugat tidak nyaman atau tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 atau setidaknya sudah lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini, dimana pada saat itu Penggugat diajak Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx xxxxx Desa Sendangmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, namun Penggugat memberi tenggang waktu tidak saat itu juga, karena Penggugat bekerja, setelah itu pagi berganti hari Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat menuju ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

6. Bahwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi sama sekali hingga saat ini, dan masing-masing pihak keluarga telah berupaya untuk mencari jalan keluar (mendamaikan), namun tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, telah benar-benar sangat sulit didamaikan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan hak-hak dan kewajiban satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan cerai gugat Penggugat telah sesuai dengan maksud penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 Januari 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3317124903930014, tanggal 06-04-2018 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Nomor : 0246/021/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. Rusmiyati binti Sutrisno, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sumurtawang RT. 007 RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak tahun 2022 Tergugat sering

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



menyampaikan ke Penggugat tentang Tergugat tidak nyaman atau tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. Siti Nur Qomariyah binti Munari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Woro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak tahun 2022 Tergugat sering menyampaikan ke Penggugat tentang Tergugat tidak nyaman atau tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له من**

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Nomor : 0246/021/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan sejak tahun 2022 Tergugat sering menyampaikan ke Penggugat tentang Tergugat tidak nyaman atau tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 selama 1 tahun 8 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Musrini Mindarwati, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 35/Pdt.G/2024/PA.Rbg